



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153/PMK.010/2020
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6361);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

2. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
5. Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Surat Keterangan Fiskal adalah informasi mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
8. Komersialisasi adalah kegiatan produksi di Indonesia dan penjualan atas barang dan/atau jasa hasil Penelitian dan Pengembangan.
9. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 2

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. 50% (lima puluh persen) jika Penelitian dan Pengembangan menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT yang didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam negeri;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) jika Penelitian dan Pengembangan menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT yang selain didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT luar negeri;
 - c. 100% (seratus persen) jika Penelitian dan Pengembangan mencapai tahap Komersialisasi; dan/atau
 - d. 25% (dua puluh lima persen) jika Penelitian dan Pengembangan yang menghasilkan hak Kekayaan

Intelektual berupa Paten atau Hak PVT sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia.

Pasal 3

- (1) Komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilakukan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan; atau
 - b. Wajib Pajak lainnya.
- (2) Dalam hal Komersialisasi dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan/atau huruf d diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Komersialisasi oleh Wajib Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):
 - a. telah mendapatkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; dan
 - b. harus mendapatkan penghasilan dengan nilai yang sebenarnya atau seharusnya diterima atas pemanfaatan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT, dari Wajib Pajak lainnya yang melakukan Komersialisasi.

Pasal 4

- (1) Penelitian dan Pengembangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi Penelitian dan Pengembangan yang:

- a. dilakukan oleh Wajib Pajak, selain Wajib Pajak yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang penghasilan kena pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan tersendiri dalam kontrak yang berbeda dengan ketentuan umum di bidang Pajak Penghasilan;
 - b. mulai dilaksanakan paling lama sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
 - c. memenuhi kriteria:
 1. bertujuan untuk memperoleh penemuan baru;
 2. berdasarkan konsep atau hipotesa orisinal;
 3. memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya;
 4. terencana dan memiliki anggaran; dan
 5. bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar; dan
 - d. merupakan Penelitian dan Pengembangan prioritas dengan fokus dan tema sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Kegiatan yang tidak diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi komersial;
 - b. kendali mutu selama produksi komersial, termasuk pengujian rutin terhadap hasil produksi;
 - c. perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama produksi komersial;
 - d. perbaikan, penambahan, pengayaan atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin dari produk yang telah ada;
 - e. penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan pelanggan

- sebagai bagian dari kegiatan komersial yang berkesinambungan;
- f. perubahan rancangan secara musiman ataupun periodik dari produk yang telah ada;
 - g. rancangan rutin dari peralatan dan cetakan;
 - h. rekayasa konstruksi dan rancang bangun sehubungan dengan konstruksi, relokasi, pengaturan kembali, atau fasilitas permulaan yang digunakan (*start-up of facilities*) dan peralatan; dan/atau
 - i. riset pemasaran.
- (3) Biaya Penelitian dan Pengembangan yang dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi biaya yang berkaitan dengan:
- a. aktiva selain tanah dan bangunan, berupa:
 - 1. biaya penyusutan aktiva tetap berwujud dan/atau biaya amortisasi aktiva tidak berwujud; dan
 - 2. biaya penunjang aktiva tetap berwujud yang meliputi listrik, air, bahan bakar dan biaya pemeliharaan;
 - b. barang, dan/atau bahan;
 - c. gaji, honor, atau pembayaran sejenis yang dibayarkan kepada pegawai, peneliti, dan/atau perekayasa yang dipekerjakan;
 - d. pengurusan untuk mendapatkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; dan/atau
 - e. imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan tanpa memiliki hak atas hasil dari Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan berdasarkan masing-masing proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipisahkan untuk masing-masing proposal Penelitian dan Pengembangan, pembebanan berdasarkan

masing-masing proposal dilakukan secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan atau penugasan.

- (6) Tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat diberikan dalam hal aktiva yang digunakan merupakan bagian dari penanaman modal yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; atau
 - b. Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Pasal 5

- (1) Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan sebesar persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikalikan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan terkait untuk 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara saat:
 - a. pendaftaran hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; atau
 - b. mencapai tahap Komersialisasi.
- (2) Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai dibebankan pada saat Wajib

Pajak memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

- (3) Besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dibebankan di setiap Tahun Pajak paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan kena pajak sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari 40% (empat puluh persen) dari penghasilan kena pajak sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang belum dimanfaatkan dapat diperhitungkan untuk Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.
- (5) Penghitungan besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembebanan tambahan pengurangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang melakukan Penelitian dan Pengembangan untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d wajib mendaftarkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT:
 - a. atas nama Wajib Pajak yang menerima tambahan pengurangan penghasilan bruto; atau
 - b. atas nama bersama Wajib Pajak-Wajib Pajak yang melakukan kerjasama kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia.

John

- (2) Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten dan/atau Hak PVT yang dihasilkan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pengalihan dilakukan setelah jangka waktu perlindungan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten dan/atau Hak PVT tidak lagi dimiliki oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengalihkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten dan/atau Hak PVT yang dihasilkan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan diperhitungkan sebagai penghasilan Wajib Pajak dan terutang Pajak Penghasilan pada saat dilakukannya pengalihan Kekayaan Intelektual tersebut.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan melalui OSS dengan melampirkan:
 - a. proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Surat Keterangan Fiskal.
- (2) Proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fokus, tema, dan topik Penelitian dan Pengembangan;
 - d. target capaian dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan;



- e. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak dari rekanan kerja sama, jika Penelitian dan Pengembangan dilakukan melalui kerja sama;
 - f. perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - g. perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.
- (3) Dalam hal OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan oleh Wajib Pajak kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan surat sesuai contoh Format Surat Pemberitahuan Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melakukan penelitian kesesuaian antara proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang diajukan dengan ketentuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Terhadap penelitian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan koordinasi antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah yang menangani bidang terkait tema Penelitian dan Pengembangan yang dimohonkan.
- (6) Dalam hal proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan dinyatakan sesuai atau tidak sesuai

- dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinyatakan sesuai atau tidak sesuai kriteria Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui:
- a. OSS untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. surat pemberitahuan dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan II serta Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah yang menangani bidang terkait tema Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

- (1) Dalam hal kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan melalui kerja sama antara satu atau lebih Wajib Pajak, dan masing-masing Wajib Pajak menanggung sebagian atau seluruh biaya Penelitian dan Pengembangan, Wajib Pajak yang melakukan kerjasama harus membuat 1 (satu) proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan bersama.
- (2) Proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) juga harus mencantumkan rencana kegiatan dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing Wajib Pajak yang bekerjasama.
- (3) Masing-masing Wajib Pajak menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (3).
- (4) Besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk masing-masing Wajib Pajak ditentukan berdasarkan:



- a. akumulasi biaya Penelitian dan Pengembangan yang ditanggung oleh masing-masing Wajib Pajak; dan
- b. persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sesuai kepemilikan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT dan/atau kondisi mencapai tahap Komersialisasi dari masing-masing Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) wajib menyampaikan laporan biaya Penelitian dan Pengembangan setiap Tahun Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui OSS.
- (2) Dalam hal OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan ditembuskan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak bersangkutan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai contoh Format Penyampaian Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan Setiap Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau menyampaikan

laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat memanfaatkan pembebanan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan beserta bukti pendukung bahwa Penelitian dan Pengembangan telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT dan/atau mencapai tahap Komersialisasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui OSS.
- (2) Penelitian kesesuaian antara proposal dengan realisasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Terhadap penelitian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan koordinasi antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah yang menangani bidang terkait tema Penelitian dan Pengembangan yang dimohonkan.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa:
 - a. Wajib Pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, besaran persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak, dan Tahun Pajak saat Wajib Pajak dapat mulai memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto; atau

- b. Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui OSS dengan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan II.
 - (6) Wajib pajak yang dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, wajib menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pajak melalui OSS paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto.
 - (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan sesuai Format Surat Penyampaian Laporan Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memperoleh pemberitahuan kesesuaian pemenuhan ketentuan untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan/atau tidak memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 4, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan

penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dibebankan oleh Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan kegiatan dan biaya Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dibebankan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan besaran dan jenis biaya Penelitian dan Pengembangan dengan benar, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dibebankan oleh Wajib Pajak.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang telah melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemberian tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jika hasil Penelitian dan Pengembangan:
 - a. belum didaftarkan untuk memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; dan/atau
 - b. belum mencapai tahap Komersialisasi.

Pasal 13

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, dengan melampirkan:



- a. proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan tambahan informasi berupa kegiatan dan hasil sementara dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang telah dilakukan sampai dengan saat pengajuan proposal; dan
- b. Surat Keterangan Fiskal.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib menyampaikan laporan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2019, paling lambat bersamaan dengan penyampaian laporan biaya Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak 2020.
- (2) Dalam hal pemberitahuan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan setelah batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2020, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) harus menyampaikan laporan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2019 dan Tahun Pajak 2020, yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

Pasal 15

- (1) Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada Pasal 12 ayat (1) sebesar persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikalikan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan terkait dalam jangka waktu sejak kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan sampai dengan saat yang terjadi terlebih dahulu antara saat:

- a. pendaftaran hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; atau
 - b. mencapai tahap Komersialisasi.
- (2) Dalam hal jangka waktu akumulasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) Tahun Pajak, besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) sebesar persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikalikan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan terkait untuk 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara saat:
- a. pendaftaran hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; atau
 - b. mencapai tahap Komersialisasi.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1173

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 153 /PMK.010/2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU
DI INDONESIA

**A. DAFTAR FOKUS DAN TEMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG
DAPAT DIBERIKAN FASILITAS**

NO	FOKUS	TEMA
1	PANGAN	<ul style="list-style-type: none">a. Pertanian dan/atau Pengolahan Padib. Pertanian dan/atau Pengolahan Jagungc. Pertanian dan/atau Pengolahan Kedelaid. Perkebunan dan/atau Pengolahan Buah-buahane. Perkebunan dan/atau Pengolahan Sayur-sayuranf. Pembibitan dan Budidaya Sapig. Pembibitan dan Budidaya Ayamh. Perikanan dan Sumberdaya Hayati Perairan Lainnyai. Pengolahan Susuj. Aromatik/Bahan Penyegark. Pengolahan dan/atau pengawetan daging dan daging unggasl. Pengolahan minyak dan lemak nabati dan hewanim. Pembuatan tepung dan patin. Pembuatan pemaniso. Pembuatan roti, kue dan biskuitp. Pengolahan kakao, coklat dan/atau kembang gulaq. Pembuatan makaroni, bihun, mie, dan produk sejenisnyar. Pembuatan bumbu-bumbuan dan produk masak lainnyas. Pengolahan kopi, teh, dan herbalt. Pengolahan minumanu. Pembuatan produk makanan lainnya dan makanan siap sajiv. Penggilingan dan pengolahan biji-bijian, dan sereliaw. Penggilingan dan pengolahan kacang-kacanganx. Penggilingan dan pengolahan umbi-umbiany. Pengolahan kelapaz. Pangan darurataa. Pengolahan sagubb. Pengolahan cengkeh dan tembakau
2	FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none">a. Bahan Farmasib. Farmasi untuk Manusiac. Obat Tradisional

		<ul style="list-style-type: none">d. Kosmetike. Alat Kesehatan dan Laboratoriumf. Implan tulang dan gigig. Industri fitofarmakah. Industri ekstrak bahan alami
3	TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA	<ul style="list-style-type: none">a. Pembuatan serat sintetis dan serat alamb. Pembuatan kain dan bahan baku APDc. Technical Textiled. Garmen dan fashione. Proses pengolahan kulit dan pembuatan alas kakif. Furnitur dan/atau barang lainnya dari kayug. Ban pesawat dan vulkanisir ban pesawath. Ban off the road diameter di atas 27 incii. Benang karetj. Floating fender/barang karet infrastruktur transportasik. Plastik film kemasan pengganti multilayer plastikl. Plastik kemasan food grade dengan bahan daur ulangm. Pembuatan alat musik bukan tradisionaln. Pembuatan alat olahragao. Furnitur dan/atau barang dari bambu, rotan, dan sejenisnya
4	ALAT TRANSPORTASI	<ul style="list-style-type: none">a. Kendaraan Bermotor dan/atau komponennyab. Kereta Api dan/atau komponennyac. Kapal dan/atau komponennyad. Pesawat Udara dan/atau komponennyae. Kendaraan listrik dan/atau komponennyaf. Kendaraan multiguna pedesaan (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan/ AMMDES)g. Wing in ground craft
5	ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)	<ul style="list-style-type: none">a. Elektronikab. Komputer atau Laptopc. Peralatan Komunikasid. Kartu Cerdas (Smart Card)e. Komponen elektronikaf. Komponen peralatan komunikasig. Lampuh. Software (operating system dan program aplikasi)i. Drone
6	ENERGI	<ul style="list-style-type: none">a. Pembangkitan Tenaga Listrikb. Energi Baru dan Terbarukanc. Pengolahan limbah/sampah untuk energid. Bateraie. Alat Kelistrikanf. Enhanced Oil Recovery (EOR)
7	BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG	<ul style="list-style-type: none">a. Mesin dan/atau Komponennyab. Perlengkapan dan Bahan Penolongc. Biodegradable/smart packaging
8	AGROINDUSTRI	<ul style="list-style-type: none">a. Perkebunan dan/atau Pengolahan Kelapa Sawitb. Perkebunan dan/atau Pengolahan Tebuc. Oleofoodd. Oleokimia

		<ul style="list-style-type: none">e. Kemurgif. Pakan hewang. Pulp dan/atau Kertash. Pencetakani. Pengolahan minyak atsirij. Pengolahan karet hulu
9	LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM	<ul style="list-style-type: none">a. Besi dan Baja Dasarb. Logam Dasar Bukan Besic. Logam mulia, logam tanah jarang (rare earth), dan bahan bakar nuklird. Bahan Galian Non Logame. Mineralf. Fly Ash Bottom Ash
10	KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA	<ul style="list-style-type: none">a. Petrokimiab. Kimia Organikc. Pupukd. Resin Sintetik dan Bahan Plastike. Karet Alam dan Sintetikf. Barang Kimia Lainnyag. Pestisidah. Gasifikasi batubara
11	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none">a. Pesawat Udara Tanpa Awakb. Roketc. Radard. GPS dan image sensinge. Sistem cyber security



B. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Contoh 1:

PT X telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT X kemudian melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 4 tahun mulai dari tahun 2022 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2022 hingga 2025 PT X berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2025, kegiatan litbang telah diselesaikan dan didaftarkan untuk memperoleh Paten di kantor Paten Indonesia, dengan tambahan biaya pendaftaran Paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2026, PT X memperoleh Paten dari kantor Paten Indonesia.

Dengan diperolehnya Paten tersebut, PT X berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 4 (empat) Tahun Pajak terakhir sejak Tahun Pajak 2025 (saat pendaftaran Paten), sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2022	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2023	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2024	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Pengurusan Paten Tahun 2025	:	Rp	20.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak	:	Rp	420.000.000,00
Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten			
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (50% x Rp420.000.000,00)	:	Rp	210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya Paten.

PT X di Tahun Pajak 2026 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp	1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp	(400.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp	600.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	:	Rp	(210.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	390.000.000,00

Karena total tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 lebih kecil daripada 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas (40% x Rp600.000.000,00), maka di Tahun Pajak 2026 PT X berhak memanfaatkan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00.

Contoh 2:

PT Y telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Y melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2021 hingga 2025 PT Y berhak membebaskan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2026, kegiatan litbang didaftarkan melalui kantor Paten Indonesia dengan mengeluarkan biaya pendaftaran Paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2027, PT Y memperoleh Paten dari kantor Paten Indonesia.

Dengan diperolehnya Paten di tahun 2027, PT Y berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak tahun 2006 (Tahun saat pendaftaran Paten) sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2022	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2023	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2024	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Pengurusan Paten Tahun 2026	:	Rp	20.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak	:	Rp	420.000.000,00
Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten			

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto
(50% x Rp420.000.000,00) : Rp 210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya Paten.

PT. Y di tahun 2027 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp	1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp	(700.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp	300.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Maksimal (40% x Rp300.000.000,00)	:	Rp	(120.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	180.000.000,00

Di tahun 2027, PT Y tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Y hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp120.000.000,00 (40% x Rp300.000.000,00).

Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak dimanfaatkan sebesar Rp90.000.000,00 (Rp210.000.000,00- Rp120.000.000,00) dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Contoh 3:

PT Z telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Z melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2021 hingga 2025 PT Z berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riilnya, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2025, kegiatan litbang telah diselesaikan dan di tahun yang sama PT Z mulai melakukan komersialisasi atas hasil kegiatan litbangnya.

Maka saat komersialisasi produk barunya, PT Z berhak mendapat tambahan pengurangan di tahun 2025 sebesar 100% dari akumulasi biaya litbang 5 (lima) tahun terakhir sebesar:

Biaya Litbang tahun 2021	: Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2022	: Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2023	: Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2024	: Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2025	: Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang yang mendapat fasilitas	: Rp	500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto 100% x Rp500.000.000,00	: Rp	500.000.000,00

PT Z di tahun 2025 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	: Rp	1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	: Rp	(400.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	: Rp	600.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal (40% x Rp600.000.000,00)	: Rp	(240.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	: Rp	360.000.000,00

Di tahun 2025, PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Z hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp240.000.000,00 (40% x Rp600.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak dimanfaatkan sebesar Rp260.000.000,00 (Rp500.000.000,00 – Rp240.000.000,00) dapat menjadi pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Di tahun 2025 PT Z mendaftarkan litbang nya ke kantor Paten Indonesia, dan mendapatkan Paten di tahun 2026 dengan mengeluarkan biaya pengurusan pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00 di tahun 2026.

Dengan diperolehnya Paten di tahun 2026, PT. Z berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2026 sebesar 50% dari

akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak komersialisasi (karena komersialisasi terjadi lebih dahulu, maka akumulasi biaya litbang dihitung untuk 5 tahun terakhir sejak komersialisasi dilakukan) yaitu sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2021	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2022	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2023	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2024	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten	:	Rp	500.000.000,00

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto atas Perolehan Hak Paten (50% x Rp500.000.000,00) : Rp 250.000.000,00

Dengan diperolehnya hak paten tersebut, maka hak tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2026 sebesar:

Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena komersialisasi (100% x Rp500.000.000,00)	:	Rp	500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena hak Paten (50% x Rp500.000.000,00)	:	Rp	250.000.000,00
Total tambahan pengurangan penghasilan bruto	:	Rp	750.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto telah dimanfaatkan di tahun 2025	:	Rp	(240.000.000,00)
Sisa tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat dimanfaatkan mulai tahun 2026	:	Rp	510.000.000,00

PT Z di tahun 2026 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp	1.200.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp	(400.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp	800.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto maksimal (40% x Rp800.000.000,00)	:	Rp	(320.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	480.000.000,00

PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Z hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp320.000.000,00 (40% x Rp800.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan di tahun 2026 sebesar Rp190.000.000,00 (Rp510.000.000,00 – Rp320.000.000,00) dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Rencana Kegiatan Litbang Tertentu di Indonesia

Yth.

Menteri Riset dan Teknologi

Sehubungan dengan tidak tersedianya OSS dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK..../.... tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia, bersama dengan ini kami sampaikan:

- i. Proposal kegiatan penelitian dan pengembangan dengan ringkasan sebagai berikut:
 - Nama Wajib Pajak :
 - NPWP :
 - Fokus dan Tema Litbang :
 - Target Capaian dari Litbang :
 - Perkiraan Waktu Penyelesaian :

- ii. Surat Keterangan Fiskal yang dikeluarkan pada tanggal

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :

Jabatan :

Tembusan:

Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak



D. FORMAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK

I. Contoh Format Surat Penyampaian Laporan Biaya

Nomor :
Perihal : Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak

Yth.

Direktur Jenderal Pajak

c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK. .../.... tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia, terlampir kami sampaikan laporan biaya kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

Tembusan:

1. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak
2. Menteri Riset dan Teknologi



II. CONTOH FORMAT LAPORAN RINCIAN BIAYA ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Biaya Aktiva Tetap

a. Biaya Penyusutan dan Amortisasi atas Aktiva Tetap Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Nama Aktiva Tetap	Bulan/Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rp)	Metode Penyusutan/Amortisasi		Kelompok Harta	Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini	Pembebanan Biaya				
				Komersial	Fiskal			Proposal Litbang No.: ... (10)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.:	dst.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(11)	(11)	
I. HARTA BERWUJUD												
I.1												
I.2												
I.3												
dst.												
Total Depresiasi								... (12)	... (13)	... (13)	... (13)	
II. HARTA TIDAK BERWUJUD												
II.1												
II.2												
II.3												
dst.												
Total Amortisasi								... (12)	... (13)	... (13)	... (13)	
Total Depresiasi dan Amortisasi								... (14)	... (15)	... (15)	... (15)	

b. Biaya Penunjang Aktiva Tetap

Uraian Biaya Penunjang Aktiva Tetap		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya			
			Proposal Litbang No.: ... (19)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(16)	(17)	(18)	(20)	(20)	(20)	
1						
2						
3						
dst.						
TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN		... (21)	... (22)	... (22)	... (22)	

2. Biaya Bahan dan/atau Barang Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Uraian Bahan dan/atau Barang		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya			
			Proposal Litbang No.: ... (26)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(23)	(24)	(25)	(27)	(27)	(27)	
1						
2						
3						
dst.						
TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN		... (28)	... (29)	... (29)	... (29)	

3. Biaya Gaji, Honor, Atau Pembayaran Sejenis Yang Dibayarkan Kepada Pegawai Atau Peneliti Yang Dipekerjakan.

Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan			Jumlah Dibebankan (Rp)	Pembebanan Biaya			
Nama Penerima		NPWP Penerima		Proposal Litbang No.: ... (34)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(30)	(31)	(32)	(33)	(35)	(35)	(35)	
1							
2							
3							
dst.							
TOTAL BIAYA GAJI/HONOR TAHUN PAJAK BERJALAN			... (36)	... (37)	... (37)	... (37)	

4. Biaya/Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak Berjalan.

Jenis Biaya		Partner Kerja Sama		Pembebanan Biaya			
		Nama	NPWP	Proposal Litbang No.: ... (42)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(38)	(39)	(40)	(41)	(43)	(43)	(43)	
1							
2							
3							
4							
dst.							
TOTAL BIAYA KERJA SAMA LITBANG TAHUN PAJAK BERJALAN				... (44)	... (44)	... (44)	

5. Biaya Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual Tahun Pajak Berjalan.

Jenis Biaya		Nama Penerima Pembayaran	NPWP Penerima Pembayaran	Pembebanan Biaya			
				Proposal Litbang No.: ... (49)	Proposal Litbang No.: ...	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(45)	(46)	(47)	(48)	(50)	(50)	(50)	
1							
2							
3							
dst.							
TOTAL BIAYA PENGURUSAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN PAJAK BERJALAN				... (51)	... (51)	... (51)	

6. Rekapitulasi Pembebanan Biaya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Jenis Biaya	Prosoposal Kegiatan Penelitian dan Pengembangan				Jumlah
	No: ... (52)	No: ...	No: ...	dst.	
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	... (53)				... (54)
Biaya Penunjang Aktiva Tetap	... (55)				... (56)
Biaya Barang dan/atau Bahan	... (57)				... (58)
Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan	... (59)				... (60)
Biaya atau Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	... (61)				... (62)
Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	... (63)				... (64)
Jumlah	... (65)				... (66)

III. PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN RINCIAN BIAYA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Angka 1	:	Diisi dengan nomor urut.
Angka 2	:	Diisi nama per jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 3	:	Diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 4	:	Diisi dengan harga perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 5	:	Diisi dengan nilai sisa buku fiskal pada awal Tahun Pajak harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 6	:	Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi komersial harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut: GL : Garis Lurus JAT : Jumlah Angka Tahun SM : Saldo Menurun SMG : Saldo Menurun Ganda JJJ : Jumlah Jam Jasa JSP : Jumlah Satuan Produksi ML : Metode Lainnya
Angka 7	:	Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi fiskal harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut: GL : Garis Lurus SM : Saldo Menurun JSP : Jumlah Satuan Produksi (Amortisasi Fiskal)
Angka 8	:	Diisi dengan kelompok harta sesuai dengan umur manfaat fiskal.
Angka 9	:	Diisi dengan biaya penyusutan/amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
Angka 10	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan penggunaan harta berwujud/tidak berwujud dimaksud.
Angka 11	:	Diisi dengan nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang dialokasikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 10. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan. Dalam hal aktiva tetap digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 11 sama dengan angka 9. Dalam hal aktiva tetap digunakan untuk beberapa proposal litbang dan tidak bisa dipisahkan, nilai sebagaimana pada angka 9 dibagi secara proporsional.

	<p>Contoh: Total biaya penyusutan Mesin A yang digunakan untuk kegiatan seluruh litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.00,00, dan dalam satu tahun digunakan selama 200 hari.</p> <p>Penggunaan mesin A dalam satu Tahun Pajak untuk masing-masing proposal ialah: 150 hari digunakan untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 25 hari untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 25 hari untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III.</p> <p>Maka dalam kolom distribusi pembebanan biaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposal-I: $(150/200) \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$; • Proposal-II: $(25/200) \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$; • Proposal-III: $(25/200) \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$.
Angka 12	: Diisi dengan akumulasi nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 9.
Angka 13	: Diisi dengan akumulasi nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang dialokasikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
Angka 14	: Diisi dengan akumulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
Angka 15	: Diisi dengan akumulasi biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 13.
Angka 16	: Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 17	: Diisi dengan uraian biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 18	: Diisi dengan jumlah total masing-masing uraian biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 19	: Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan biaya penunjang aktiva tetap dimaksud.
Angka 20	<p>Diisi dengan biaya penunjang aktiva tetap yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 19.</p> <p>Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.</p> <p>Dalam hal biaya penunjang aktiva tetap digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 20 sama dengan angka 18.</p> <p>Dalam hal biaya penunjang aktiva tetap digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 18 dibagi secara proporsional.</p> <p>Contoh: Total biaya listrik dan pemeliharaan Mesin A yang digunakan untuk kegiatan litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.00,00, dan setahun digunakan: 40% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III.</p> <p>Maka dalam kolom pembebanan biaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposal-I: $40\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$; • Proposal-II: $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$; • Proposal-III: $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$.

Angka 21	:	Diisi dengan akumulasi nilai biaya penunjang aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 18.
Angka 22	:	Diisi dengan akumulasi nilai biaya penunjang aktiva tetap yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 19.
Angka 23	:	Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
Angka 24	:	Diisi dengan uraian bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 25	:	Diisi dengan total biaya bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 26	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan penggunaan bahan dan/atau barang dimaksud.
Angka 27	:	<p>Diisi dengan biaya bahan dan/atau barang yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 26.</p> <p>Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.</p> <p>Dalam hal bahan dan/atau barang digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 27 sama dengan angka 25.</p> <p>Dalam hal bahan dan/atau barang digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 25 dibagi secara proporsional.</p> <p>Contoh: Total biaya bahan dan/atau barang yang digunakan untuk kegiatan litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan setahun digunakan: 40% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III.</p> <p>Maka dalam kolom pembebanan biaya:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proposal-I: $40\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$;• Proposal-II: $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$;• Proposal-III: $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$.
Angka 28	:	Diisi dengan akumulasi nilai bahan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam angka 25.
Angka 29	:	Diisi dengan akumulasi nilai bahan dan/atau barang yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 26.
Angka 30	:	Diisi dengan nomorurut.
Angka 31	:	Diisi dengan nama lengkap pegawai atau peneliti yang menerima gaji, honor, atau pembayaran sejenis terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 32	:	Diisi dengan NPWP pegawai atau peneliti yang menerima gaji, honor, atau pembayaran sejenis terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 33	:	Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai atau peneliti.
Angka 34	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran gaji, honor, atau pembayaran sejenis.
Angka 35	:	Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai atau peneliti yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 34.

	<p>Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.</p> <p>Dalam hal pegawai atau peneliti digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 35 sama dengan angka 33.</p> <p>Dalam hal pegawai atau peneliti digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 33 diatribusikan ke masing-masing proposal.</p> <p>Contoh: PT X menggunakan jasa Tn. A sebagai peneliti dalam kegiatan litbang PT X. Atas jasanya, Tn. A diberikan honor masing-masing untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I sebesar Rp50.000.000,00, kegiatan litbang dalam Proposal-II sebesar Rp30.000.000,00, dan kegiatan litbang dalam Proposal-III sebesar Rp20.000.000,00.</p> <p>Maka dalam kolom pembebanan biaya:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proposal-I: Rp50.000.000,00;• Proposal-II: Rp30.000.000,00;• Proposal-III: Rp20.000.000,00.
Angka 36	: Diisi dengan akumulasi nilai biaya pegawai atau peneliti sebagaimana dimaksud dalam angka 33.
Angka 37	: Diisi dengan akumulasi nilai biaya pegawai atau peneliti yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 34.
Angka 38	: Diisi dengan nomor urut.
Angka 39	: Diisi dengan uraian jenis biaya/imbalan yang dibayarkan terkait kerja sama yang dilakukan Wajib Pajak untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Biaya yang dicantumkan merupakan imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan tanpa memiliki hak atas hasil dari Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan.
Angka 40	: Diisi dengan nama lengkap nama lembaga atau institusi sebagai rekan kerja sama untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
Angka 41	: Diisi dengan NPWP lembaga atau institusi sebagai rekan kerja sama untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
Angka 42	: Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran biaya kerja sama litbang dimaksud.
Angka 43	: Diisi dengan jumlah biaya kerja sama litbang yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk masing-masing proposal kegiatan. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
Angka 44	: Diisi dengan akumulasi nilai imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia dalam rangka kerjasama penelitian dan pengembangan, untuk masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 42.
Angka 45	: Diisi dengan nomor urut.
Angka 46	: Diisi dengan uraian biaya untuk keperluan pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 47	:	Diisi dengan nama lengkap lembaga atau institusi penerima pembayaran pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 48	:	Diisi dengan NPWP lembaga atau institusi penerima pembayaran pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 49	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 50	:	Diisi dengan jumlah biaya pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dialokasikan masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 49. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
Angka 51	:	Diisi dengan akumulasi biaya pengurusan hak kekayaan intelektual yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan pengurusan hak kekayaan intelektual untuk masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 50.
Angka 52	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran biaya pengurusan hak kekayaan intelektual.
Angka 53	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 15.
Angka 54	:	Diisi dengan nilai jumlah biaya penyusutan dan amortisasi seluruh proposal.
Angka 55	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 22.
Angka 56	:	Diisi dengan nilai jumlah biaya penunjang aktiva tetap seluruh proposal.
Angka 57	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 29.
Angka 58	:	Diisi dengan nilai jumlah biaya barang dan bahan seluruh proposal.
Angka 59	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 37.
Angka 60	:	Diisi dengan nilai jumlah biaya pegawai atau peneliti seluruh proposal.
Angka 61	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 44.
Angka 62	:	Diisi dengan nilai jumlah biaya kerjasama seluruh proposal.
Angka 63	:	Diisi dengan jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada angka 51.
Angka 64	:	Diisi dengan jumlah biaya pengurusan Hak Kekayaan Intelektual seluruh proposal.
Angka 65	:	Diisi hasil penjumlahan nilai pada angka 53,55,57,59,61, dan 63.
Angka 66	:	Diisi hasil penjumlahan nilai pada angka 54,56,58,60,62, dan 64.

**E. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANFAATAN
PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**

**I. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANFAATAN
PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO**

Nomor :
Perihal : Laporan Pemanfaatan Tambahan
Pengurangan Penghasilan Bruto
Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Tahun Pajak

Yth.

Direktur Jenderal Pajak

c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor .../PMK. .../ ... tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan
Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia,
terlampir kami sampaikan laporan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan
Penghasilan Bruto Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak
....

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :

Jabatan :

Tembusan:

Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak



II. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

a. Rincian Akumulasi Biaya Litbang yang Diperhitungkan Sebagai Dasar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No. Proposal Litbang	Jenis Biaya	Tahun Pajak					Jumlah Biaya
		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
(1)		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)
Proposal Litbang No: ...	Biaya Penyusutan dan Amortisasi						
	Biaya Penunjang Aktiva Tetap						
	Biaya Peralatan, Barang, atau Bahan						
	Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan						
	Imbalan yang dibayarkan dalam rangka Kerjasama Litbang dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Litbang Pemerintah						
	Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual						
Jumlah		(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)

b. Rincian Perhitungan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No.	Nomor Proposal	Jangka Waktu Pengakuan Biaya Litbang		Total Biaya (Rp)	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Tahun perolehan HAKI/ Komersialisasi	Persentase Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (Rp)
		Dari Tahun	Sampai Tahun					
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)
1	Proposal Litbang No:...				<input type="checkbox"/>	Perolehan HAKI DN	50%	
					<input type="checkbox"/>	Perolehan HAKI LN	25%	
					<input type="checkbox"/>	Komersialisasi	100%	
					<input type="checkbox"/>	Kerjasama	25%	
Jumlah Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto Proposal No: ...								(15)
2	Proposal Litbang No: ...				<input type="checkbox"/>	Perolehan HAKI DN	50%	
					<input type="checkbox"/>	Perolehan HAKI LN	25%	
					<input type="checkbox"/>	Komersialisasi	100%	
					<input type="checkbox"/>	Kerjasama	25%	
	dst.							
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto								(16)
Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto								
a.	Pemanfaatan Tahun-Tahun Sebelumnya :							
	1) Tahun ... (17)			(18)				
	2) Tahun ... (17)			(18)				
	3) Tahun ... (17)			(18)				
	4) dst							
	Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Tahun-Tahun Sebelumnya:							(19)
b.	Pemanfaatan Tahun Berjalan							(20)
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto yang dimanfaatkan								(21)
Sisa Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto belum dimanfaatkan								(22)

III. PETUNJUK PENGISIAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

Angka 1	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 2	:	Diisi paling lama dengan 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang lebih dahulu terjadi antara pendaftaran hasil litbang ke kantor paten/kantor PVT dengan saat dilakukannya komersialisasi hasil litbang.
Angka 3	:	Diisi dengan jumlah masing-masing jenis biaya yang dibebankan pada Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
Angka 4	:	Diisi dengan jumlah akumulasi masing-masing biaya, selama paling lama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir.
Angka 5	:	Diisi dengan jumlah akumulasi seluruh jenis biaya untuk masing-masing Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
Angka 6	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 5.
Angka 7	:	Diisi dengan nomor urut.
Angka 8	:	Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
Angka 9	:	Diisi dengan Tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kolom (tahun) pertama.
Angka 10	:	Diisi dengan Tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kolom (tahun) ke lima.
Angka 11	:	Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 6.
Angka 12	:	<p>Diisi dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom kotak di sebelah kiri pilihan jenis keterangan tambahan pengurangan penghasilan bruto.</p> <p>Tanda checklist (√) dibubuhkan di sebelah kiri jenis keterangan kegiatan yang telah dipenuhi Wajib Pajak guna mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto.</p> <p>Tanda checklist (√) dapat diisi lebih dari satu kotak dalam hal Wajib Pajak memanfaatkan lebih dari jenis tambahan pengurangan penghasilan bruto.</p> <p>Contoh:</p> <p>Di tahun 2025 diperoleh Paten dimana litbang dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga litbang Pemerintah, maka pada laporan Tahun Pajak 2025:</p> <ul style="list-style-type: none">- diberi checklist pada Perolehan HAKI DN dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.- diberi checklist pada Kerjasama, dan kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025. <p>Selanjutnya di tahun 2026 memperoleh HAKI LN dan dilakukan Komersialisasi, maka pada laporan Tahun Pajak 2026:</p> <ul style="list-style-type: none">- diberi checklist pada HAKI DN, dan pada kolom sebelahnya (Angka 13) ditulis tahun 2025.- diberi checklist pada HAKI LN, dan pada kolom sebelahnya (Angka 13) ditulis tahun 2026.- diberi checklist pada Komersialisasi, dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2026.- diberi checklist pada Kerjasama, dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.

Angka 13	:	Diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya hak kekayaan intelektual di dalam negeri, diperolehnya hak kekayaan intelektual di luar negeri, atau tahap komersialisasi dimulai.
Angka 14	:	Diisi dengan hasil perkalian antara nilai sebagaimana dimaksud pada angka 11 dengan Persentase Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto.
Angka 15	:	Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 14 untuk masing-masing proposal.
Angka 16	:	Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 15 untuk seluruh proposal.
Angka 17	:	Diisi dengan Tahun Pajak dimana Wajib Pajak telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak sebelumnya. Dalam hal Tahun Pajak pelaporan bersangkutan merupakan Tahun Pajak pertama pemanfaatan, maka angka 17 dikosongkan.
Angka 18	:	Diisi dengan nilai tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan Wajib Pajak untuk masing-masing Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 17. Dalam hal Tahun Pajak pelaporan bersangkutan merupakan Tahun Pajak pertama pemanfaatan, maka angka 18 dikosongkan.
Angka 19	:	Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 18.
Angka 20	:	Diisi dengan nilai pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dimanfaatkan Wajib Pajak pada saat Tahun Pajak Berjalan. Nilai yang diisi pada kolom ini ialah nilai yang lebih kecil antara nilai pada angka 19 dengan nilai 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum fasilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
Angka 21	:	Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 20.
Angka 22	:	Diisi dengan hasil pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan angka 21.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP. 19730213 199703 1 001